



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 125/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Konstitusionalitas *Blank Vote* dalam Pemilihan Kepala Daerah yang Memiliki
Lebih dari Satu Pasangan Calon**

- Pemohon** : Heriyanto, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 2/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Tidak adanya pengaturan mengenai *blank vote* dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2024 melanggar prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis, prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak mengeluarkan pendapat, hak kemerdekaan pikiran, dan bersifat diskriminatif, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menolak permohonan provisi para Pemohon.
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan pengujian Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913 Tahun 2024) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Tanggal Putusan : Kamis, 14 November 2024.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 1/2015, UU 8/2015, UU 10/2016, dan UU 2/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual atau setidaknya-potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk memilih kepala daerah dalam pemilihan yang demokratis. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan Provisi para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan karena permohonan *a quo* diputus tanpa dilakukan Sidang Pleno dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden serta pihak lain yang dianggap perlu, maka permohonan *a quo* akan segera mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

Dalam Pokok permohonan Mahkamah menegaskan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi sehingga pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Sebagai hak yang tidak boleh dilanggar maka Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah membatalkan atau memaknai norma undang-undang yang terbukti telah/potensial membatasi, menyimpangi, meniadakan atau menghapus hak memilih dan dipilih *in casu* dalam proses pemilihan kepala daerah. Mahkamah juga beberapa kali mengembalikan hak memilih dan dipilih dalam putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terbukti melanggar hak pilih.

Bahwa Mahkamah kemudian menjawab persoalan utama dalam permohonan para Pemohon yaitu apakah dengan tidak adanya aturan mengenai "*blank vote*" dalam pemilihan

kepala daerah yang pesertanya lebih dari satu pasangan calon (bukan calon tunggal), melanggar hak memilih karena para Pemohon tidak dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya yaitu pilihan tidak setuju dengan semua pasangan calon peserta pemilihan yang tertera dalam surat suara.

Bahwa Mahkamah menjelaskan bahwa kondisi politik, sosial, dan budaya masyarakat di setiap tempat yang beragam menyebabkan tidak semua negara menerapkan "*blank vote*" pada pemilihannya. Karena "*blank vote*" bukan merupakan rujukan demokratis atau tidaknya sebuah pemilihan. Meskipun penerapan "*blank vote*" dapat mengurangi jumlah pemilih yang golput, sehingga tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi, namun "*blank vote*" belum tentu cocok diterapkan di semua negara.

Di Indonesia diterapkan sistem sejenis "*blank vote*" pada pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Namun pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo* menegaskan bahwa "*blank vote*"/kotak kosong dalam calon tunggal bukan merupakan pilihan yang ideal karena menghilangkan makna kompetisi dan kontestasi dalam pengertian yang sesungguhnya, namun tetap harus ada sebagai upaya akhir demi memenuhi hak konstitusional warga negara, dan karena bagi pemilihan dengan calon tunggal tidak ada kontestan lain, maka manifestasi kontestasinya dipadankan dengan meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah "setuju" atau "tidak setuju" (model plebisit) dengan pasangan calon tunggal tersebut.

Menurut Mahkamah dengan tidak adanya pilihan "*blank vote*" dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon tidak mengurangi hak memilih para Pemohon. Para Pemohon sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT memiliki hak pilih yang tidak dapat dihalangi. Tidak ada hak pilih yang hilang atau terganggu dengan tidak adanya "*blank vote*" pada pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon. Namun berbeda jika "*blank vote*" tidak ada pada pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, yang tanpa "*blank vote*" maka pemilihan akan ditunda sampai pemilihan berikutnya, sehingga tidak ada kontestasi yang dikehendaki sebagai sebuah sistem pemilihan.

Kemudian Mahkamah menegaskan bahwa memilih dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hak asasi manusia, sehingga bukan merupakan kewajiban warga negara. Dalam hal ini, meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak mewajibkan warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum, namun sebagai warga negara yang baik partisipasi pemilih dalam pemilihan tetap diperlukan. Berbeda dengan beberapa negara lain yang mewajibkan warga negaranya untuk memilih dalam pemilihan umum. Karena memilih dan dipilih bukan merupakan kewajiban, maka bagi pemilih yang menganggap tidak ada pasangan calon yang sesuai kehendaknya, tidak dapat dipaksakan untuk tetap memilih, apalagi sampai dikenakan sanksi jika tidak memilih. Sebagai sebuah hak, maka untuk memperoleh pemenuhan atas hak memilih dimaksud, masyarakat harus berpartisipasi dan menggunakan hak suaranya. Dalam hal ini, tentu Mahkamah sama sekali tidak bermaksud mendorong masyarakat untuk tidak memilih atau melepaskan haknya dalam pemilihan kepala daerah, apalagi dengan alasan tidak ada calon yang dikehendaki dan tidak ada "*blank vote*" yang dapat dipilih, karena dengan memilih maka masyarakat telah berpartisipasi aktif pada proses politik yang merupakan tanggung jawab bersama.

Menurut Mahkamah akar persoalan para Pemohon adalah kekecewaan karena calon yang para Pemohon harapkan tidak menjadi peserta pemilihan akibat praktik kartel politik. Menurut Mahkamah, persoalan demikian terletak pada awal tahapan pemilihan yaitu pada proses penjurangan calon, yang seharusnya diselesaikan dengan memperbaiki proses pencalonan. Karena proses pencalonan bukan hanya tentang partai politik yang memiliki strategi dan manuver untuk mencapai tujuannya, namun juga terkait dengan figur/tokoh yang akan maju dalam kontestasi, yang seharusnya mempersiapkan diri dengan matang. Para pendukung dari figur/tokoh juga harus memberikan dukungan konkret sejak awal, sehingga figur/tokoh dapat merencanakan dengan matang pencalonannya, membuat strategi, misi, dan program yang menarik di mata para pemilih, sehingga memiliki "nilai jual" dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk mencari partai politik yang dapat menjadi kendaraan politiknya untuk mencalonkan diri, jikapun tidak dari partai, maka calon

yang bersangkutan dapat menggunakan jalur calon perseorangan.

Terhadap persoalan dukungan partai politik yang tergabung dalam koalisi besar sehingga mengurangi peluang calon untuk menjadi peserta, Mahkamah menegaskan bahwa Mahkamah telah memberi kelonggaran syarat partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas bagi partai politik dengan mendasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Sehingga, idealnya akan semakin banyak partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah, dan akan membuka peluang seseorang yang hendak mencalonkan diri, juga bagi masyarakat akan memiliki banyak pilihan calon. Namun, dengan pengaturan demikian pun, ternyata masih banyak daerah yang pemilihannya hanya diikuti oleh calon tunggal karena partai politik tetap memilih berkoalisi. Oleh karena itu menurut Mahkamah, di kemudian hari, partai politik dan figur/tokoh yang akan menjadi calon hendaknya bersinergi jauh hari sebelum dimulainya proses pencalonan. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak terjadi pengurangan hak memilih yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Sehingga dalil para Pemohon mengenai ketiadaan pengaturan "*blank vote*" telah menyebabkan hak memilih dari para Pemohon menjadi terlanggar adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap persoalan konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 yang dimohonkan dalam petitum angka 5, angka 6 dan angka 7, Mahkamah tidak menemukan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai pada bagian posita mengenai alasan mengapa Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 harus dimaknai demikian. Dalam kaitan ini, tidak pula diuraikan pertentangan antara norma-norma dimaksud dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Sehingga petitum-petitum demikian tidak memiliki landasan argumentasi dalam posita posita dan petitum permohonan para Pemohon terkait Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*) dan ketidakjelasan demikian berakibat permohonan para Pemohon terhadap ketiga norma *a quo* tidak memenuhi syarat formal permohonan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015 dan Pasal 10 ayat (3) UU 2/2024 telah ternyata tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis, prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak pula menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar hak mengeluarkan pendapat, tidak melanggar hak kemerdekaan pikiran, dan tidak bersifat diskriminatif sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon terkait Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015 dan Pasal 10 ayat (3) UU 2/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, terkait dengan pengujian norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan pengujian Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913 Tahun 2024) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.